



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABDUL ROSID, ABDUROHIM, AHMAD SANUSI, DINIWATI, EKASARI, ENAH ROSIYANAH, ALI, EVRI SILVIA, FIKRI RIZKILLAH, DEFIKA RAHMAN, JAJAT, JUMADI, KODIR, LUSI HERDIANA, M.JAJULI, M.MUHAERI, MARSANI, MERRY LISBET, AGUS SURYADI, NGATIMAN, NURLELA, NUR ROHYATI, NURUL AMALIAH, SAINAN, SANWANI, SOFI SUKMANA, SUHAEMI, SUMIROH, ROHYATI, SUPRIANTO, SUROSO, SUTARDI, UDI HATUDI, WAHYUDIN, MAEMUNAH DAN ABDULLAH, dalam hal ini diwakili oleh **ARI BINTARA MS, S.H.,M.H., dan kawan-kawan**, Para Advokat dan asisten Advokat yang bekantor di **ABR LAW FIRM** beralamat ABR BUILDING, Jln. Pendidikan Lingkungan Pelopor No. 1 RT.001/RW. 003, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 057/SK.K/ABR-LF/VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, sebagai **Para Penggugat**;

lawan

PT TRIDHARMA KENCANA, berkedudukan di cisait , Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten 42183, sebagai **Tergugat**

(1.2) Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar Para Penggugat;

Halaman 1 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang dilampiri anjuran penyelesaian perselisihan hubungan industrial, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 1 Oktober 2024 dalam Register Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Srg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

A. KEDUDUKAN DAN PERANAN PARA PIHAK

1. Bahwa dalam hal ini Kedudukan **Para Penggugat** adalah Karyawan tetap di Perusahaan Pabrik di **Tergugat** yang beralamat di cisait , Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten 42183;
2. Bahwa Tergugat dalam Gugatan ini digugat dalam kedudukan sebagai Badan Hukum (Perusahaan Industri) atas dasar Kedudukan antara Para Penggugat dan Tergugat ialah Karyawan dan Perusahaan;

B. DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa awal mula permasalahan **Para Penggugat** dengan **Tergugat** tersebut muncul yaitu sejak bulan Februari 2020, yang di mana gaji **Para Penggugat** saat itu dibayarkan secara dicicil oleh pihak **Tergugat**;
2. Bahwa setelah di akhir bulan Desember 2020 **Para Penggugat** tidak lagi mendapatkan gaji, yang di mana seharusnya hak diberikan oleh **Tergugat** kepada **Para Penggugat**, sedangkan **Para Penggugat** masih tetap bekerja sampai pada bulan Mei 2021, lalu selain gaji yang tidak diberikan **Para Penggugat** juga tidak mendapatkan hak nya seperti BPJS Ketenagakerjaan tidak diberikan sejak bulan September 2019 sedangkan gaji **Para Penggugat** sudah dipotong untuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan tersebut;

Halaman 2 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ada fakta lainnya yang dilakukan oleh **Tergugat** yang di mana Tunjang Hari Raya (THR) **Para Penggugat** sudah 2 (dua) tahun tidak diberikan oleh Pihak **Tergugat**;
4. Bahwa **Para Penggugat** pada saat menjadi Karyawan di Perusahaan **Tergugat** menduduki beberapa jabatan atau posisi, sehingga terkait gaji, tunjangan hari raya (THR), jaminan kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, hingga pesangon masing-masing dari **Para Penggugat**;
5. Bahwa dalam hal ini **Para Penggugat** sudah melakukan upaya pengaduan dan pelaporan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang, maupun provinsi terkait permasalahan ini, berikut rekap dalam hal ini:
 1. Tanggal 27 April 2021 surat prihal pengaduan sistem kerja yang tidak jelas dikirimkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang.
 2. Tanggal 10 Mei 2021 **Para Penggugat** melakukan pengaduan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten serang, Pandeglang dan Lebak, dan hasilnya Untuk **Tergugat** akan dilakukan upaya penanganan sesuai ketentuan, yaitu;
 - Tanggal 10 mei 2021 akan dikirimkan nota ke II
 - Setelah habis waktu Nota ke II akan ditindaklanjuti dengan Laporan Kejadian (LK) yang sudah masuk pada proses projusticia.
 3. Tanggal 17 Mei 2021 **Para Penggugat** kembali mendatangi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan dan hasilnya;
 - Didapat informasi bahwa perusahaan **Tergugat** sudah dialihkan kepemilikannya.
 - Disnakertrans akan melaksanakan penanganan kasus ini sesuai dengan tahapan tugas dan kewenangan pengawas ketenagakerjaan.

Halaman 3 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UPT Pengawasan Ketenagakerjaan telah menerbitkan Nota II dan direncanakan Minggu IV bulan Mei 2021 akan diagendakan kasus tersebut.
- 4. Tanggal 18 Mei 2021 pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemanggilan terhadap perusahaan dengan hal klarifikasi permasalahan tersebut dengan agenda pertemuan hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021;
- 5. Tanggal 28 Mei 2021 Pihak perusahaan **Tergugat** tidak menghadiri panggilan dari dinas akan tetapi melakukan pertemuan di RM. Sari Banten yang pihak pekerja mendengarkan penjelasan dari pihak perusahaan terhadap permasalahan tersebut;
- 6. Tanggal 28 Mei 2021 Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemanggilan kembali terhadap perusahaan dengan hal panggilan I dengan agenda pertemuan pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 dan pihak perusahaan menghadiri pertemuan tersebut dengan hasil yang tertuang dalam risalah perundingan;
 - Bahwa pihak perusahaan akan menjalankan status dengan hak karyawan menunggu kelengkapan dokumen dan penghitungan hak karyawan juga skema penyelesaiannya
- 7. Tanggal 31 Mei 2021 **Para Penggugat** yaitu pekerja (anggota serikat pekerja) menyerahkan berkas - berkas berupa:
 - Kronologi tidak ada Pembayaran Upah Januari 2021
 - Kronologi tidak ada Pembayaran Upah Februari 2021
 - Kronologi tidak ada Pembayaran Upah Maret 2021
 - Kronologi tidak ada Pembayaran Upah Desember 2020
 - Kronologi tidak ada Pembayaran THR 2021
 - Kronologi tidak ada Pembayaran THR 2020
 - Kronologi tidak ada Pembayaran BPJS Kesehatan
 - Kronologi tidak ada Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan
- 8. Bahwa **Para Penggugat** yaitu Pekerja (anggota serikat pekerja) merasa kecewa karena pada tanggal 31 Mei 2021 management baru

Halaman 4 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



melakukan *recruitment* karyawan baru tetapi masih menggunakan nama **Tergugat** sementara **Para Penggugat** tidak ada penawaran untuk dipekerjakan kembali

9. Tanggal 08 Juni 2021 Pihak **Tergugat** dan **Para Penggugat** mengadakan pertemuan kembali di RM. Sari Banten dengan pembahasan bahwa masalah pembayaran upah, THR, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang tertunggak adalah menjadi tanggung jawab pihak **Tergugat**;

- Pihak perusahaan akan memprioritaskan pembayaran upah yang belum dibayarkan.
- Setelah menerima data penghitungan upah dan THR yang belum dibayarkan Pihak Perusahaan menjanjikan akan diproses setelah 10 hari kerja.

10. Tanggal 25 Juni 2021 pihak **Tergugat** mengadakan zoom meeting dengan **Para Penggugat** dengan pembahasan:

- *Invoice* yang masuk dari pihak *customer* akan dialokasikan untuk pembayaran upah, pihak management lama akan menahan *invoice* tidak akan masuk ke pihak management baru.
- Klarifikasi data upah antara data perusahaan dengan data PUK yang mana angka upah merupakan data yang diambil dari data perusahaan.
- Dalam zoom meeting tersebut dijanjikan juga akan dilakukan agenda pertemuan antara pihak management lama **Tergugat**, management baru dan Perwakilan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja.

11. Tanggal 28 Juli 2021 **Para Penggugat** (anggota serikat pekerja) mendatangi kembali UPT Pengawasan Ketenagakerjaan dan menanyakan perihal tindak lanjut penanganan permasalahan tersebut dikarenakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permasalahan dengan pekerja (anggota serikat pekerja) belum ada penyelesaian sampai saat ini.
- Pekerja (anggota serikat pekerja) meminta untuk permasalahan yang diadukan ke pengawasan dapat dilanjutkan.

12. Tanggal 2 Agustus 2021 pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemanggilan kembali terhadap **Pihak Tergugat** dengan hal klarifikasi dengan agenda pertemuan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 akan tetapi pihak **Tergugat** tidak menghadiri pertemuan tersebut;

13. Tanggal 12 Agustus 2021 pihak Disnakertrans UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan akan mengajukan agenda gelar perkara pada minggu ke III bulan Agustus 2021;

14. Tanggal 23 Agustus 2021 pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemanggilan kembali terhadap **Pihak Tergugat** dengan hal panggilan I dengan agenda pertemuan pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 akan tetapi pihak **Tergugat** tidak menghadiri pertemuan tersebut;

15. Tanggal 30 Agustus **Para Penggugat** (anggota serikat pekerja) mengirimkan surat kepada Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Serang perihal Permohonan Pengaduan BPJS Kesehatan Tertunggak sejak bulan April 2021;

16. Tanggal 30 Agustus 2021 **Para Penggugat** (anggota serikat pekerja) mengadakan audiensi dengan BPJS Kesehatan Kabupaten Serang dengan pembahasan;

- BPJS Kesehatan akan melakukan pemeriksaan kepatuhan pembayaran terhadap perusahaan dibuatkan nota pemeriksaan berdasarkan surat pengaduan dari Pimpinan Unit Kerja **Tergugat**;

Halaman 6 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penonaktifkan dilakukan 30 hari kerja dan status harus jelas dari perusahaan baik berupa surat yang menyatakan perusahaan tutup sementara atau pailit.
 - Untuk kasus 1 orang pekerja (anggota serikat pekerja) karena anak dari pekerja menderita sakit Leukimia diminta untuk pindah-ke BPJS mandiri.
 - Dari pihak BPJS Kesehatan tidak bisa memberikan rekomendasi sampai adanya kejelasan status dari perusahaan.
17. Tanggal 1 September 2021 **Para Penggugat** (anggota serikat pekerja) mengirimkan surat perihal pengaduan BPJS Ketenagakerjaan Tertunggak kepada Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Serang;
18. Tanggal 06 September 2021 **Para Penggugat** (anggota serikat pekerja) kembali menanyakan tindak lanjut kasus kepada pihak UPTD Pengawasan Disnakertrans;
- Progres penanganan kasus sudah dilayangkan permohonan penanganan kasus tetapi belum ada disposisi dari pimpinan.
 - Paling lambat hari Jumat tanggal 10 September 2021 akan disampaikan progresnya.
19. Tanggal 6 September 2021 PUK (Pimpinan Unit Kerja) **Tergugat**, mengirimkan surat kepada PT. EKI (Energi Kesejahteraan Indonesia) perihal audiensi yang diagendakan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021. Dalam audiensi diperlihatkan akta jual beli asset perusahaan tanpa diberikan bukti fisiknya (hanya melalui tampilan proyektor);
20. Tanggal 10 September 2021 Pimpinan Cabang SPEE FSPMI mengirimkan surat kepada DPRD Provinsi Banten perihal Permohonan Audiensi Pengaduan Permasalahan Ketenagakerjaan **Tergugat** dan diagendakan hari Rabu tanggal 22 September 2021;

Halaman 7 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Tanggal 10 September 2021 Pimpinan Cabang SPEE FSPMI mengirimkan surat kepada DPRD Kabupaten Serang perihal Permohonan Audiensi Pengaduan Permasalahan Ketenagakerjaan **Tergugat** dan diagendakan hari Selasa tanggal 28 September 2021;

22. Tanggal 22 September 2021 diadakan agenda Audiensi Permasalahan Ketenagakerjaan **Tergugat** bertempat di meeting room Komisi V kantor DPRD Prov Banten dengan pembahasan:

- Disnakertrans Prov Banten bidang pengawasan, tindak lanjut LK, sudah dilakukan gelar perkara tanggal 21 September 2021 dan dihadiri oleh Polda dan Kejaksaan.
- Untuk permasalahan BPJS Kesehatan sudah bisa dialihkan ke mandiri tanpa registrasi ulang untuk 1 orang anggota atas nama Sutardi (anaknya menderita leukimia).
- Untuk pekerja (anggota serikat pekerja) BPJS Kesehatan dipindahkan ke BPJS mandiri per 1 Oktober 2021.
- Untuk permasalahan BPJS Ketenagakerjaan, proses JHT bisa diklaim tanpa Paklaring yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan dasar sedang proses penyelesaian masalah ketenagakerjaan.
- Info terbaru yang didapat, jual beli asset dari **Tergugat** oleh PT. EKI sejumlah 120 M (12 M sudah dialokasikan untuk pembayaran hak pekerja).
- NIB sudah keluar untuk PT. EKI.

Kesimpulan dari hasil audiensi adalah :

- DPRD Provinsi Banten bersama Disnaker Provinsi akan melakukan inspeksi ke PT. Energi Kesejahteraan Indonesia (PT. EKI) untuk mempertanyakan badan hukum dan akta jual beli asset.
- Upaya penegakan hukum harus terus dilanjutkan terutama upaya hukum terhadap pemotongan BPJS Ketenagakerjaan.

Halaman 8 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Tanggal 28 September 2021 diadakan agenda Audiensi Permasalahan Ketenagakerjaan **Tergugat** bertempat di kantor DPRD Kab Serang dengan hasil audiensi sebagai berikut:

- Dari pihak Disnaker HI sudah dilakukan 2 kali mediasi tetapi belum ada kepastian karena pihak perusahaan tidak hadir.
- DPRD akan melakukan pemanggilan audiensi kepada PT. EKI dan **Tergugat** diagendakan tanggal 6 Oktober 2021 pemanggilan sebagai mediator dan memfasilitasi pertemuan dengan kedua belah pihak.
- Disnaker akan melakukan pemanggilan ulang (secara aturan). Adapun pemanggilan *presstage* (secara PHI) prosesnya dikembalikan kepada pekerja (anggota serikat pekerja) karena ada hak - hak pekerja (anggota serikat pekerja) yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

24. Tanggal 18 Oktober 2021 **Para Penggugat** (anggota serikat pekerja) mengirimkan surat kepada Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan perihal Permohonan Klaim JHT;

25. Tanggal 30 November 2021 **Para Penggugat** (anggota serikat pekerja) melakukan audiensi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas Kepesertaan **Tergugat** dan Klaim Dana JHT eks Tenaga Kerja PT. Tri dharma kencana;

26. Tanggal 6 Desember 2021 diadakan audiensi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait klaim JHT dan menyepakati hal-hal sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa status perusahaan **Tergugat** dengan luran terakhir BPJS Ketenagakerjaan bulan September 2019 dan akan ditutup status kepesertaan per bulan Juni 2021 melalui sistem yang ada di BPJS.
- Perusahaan melalui Legal Officer yang menerima kuasa pengurusan permasalahan BPJS Ketenagakerjaan

Halaman 9 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkomitmen akan membayar tunggakan iuran dari iuran bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Mei 2021.

- Perusahaan melalui *Legal Officer* yang menerima kuasa pengurusan permasalahan BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen akan memberikan status kepesertaan 89 tenaga kerja yang ada didalam daftar upah tenaga kerja.
- Seluruh ex tenaga kerja **Tergugat** yang berjumlah 89 orang bersedia dibayarkan dana JHTnya hanya sampai dengan bulan iuran perusahaan terakhir yaitu September 2019 dan sepakat tidak akan menuntut sisa hak pembayaran iuran JHTnya kepada BPJS Ketenagakerjaan sepanjang perusahaan belum menjalankan komitmen pembayaran tunggakan iuran.

27. Tanggal 3 Februari 2022 pihak UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan menunjuk team yang akan menangani kasus di **Tergugat**;

28. Tanggal 10 Maret 2022 pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pemanggilan kembali terhadap **Tergugat** (perusahaan) dengan hal panggilan II dengan agenda pertemuan pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 akan tetapi pihak **Tergugat** (perusahaan) tidak menghadiri pertemuan tersebut;

6. Bahwa pada tanggal 1-11 Mei 2021 **Para Penggugat** mengerjakan order dari pihak Customer yaitu Hisense dan telah dilakukan pembayaran upah untuk bulan april 2021 (pembayaran upah dibayarkan langsung dari customer);
7. Bahwa sehingga sejak pada tanggal 17 Mei 2021 **Para Penggugat** (anggota serikat pekerja) di Perusahaan **Tergugat** sudah tidak diperbolehkan untuk memasuki area produksi dengan alasan adanya pengambil alihan asset pabrik dan sampai dengan saat ini tidak adanya kejelasan status **Para Penggugat** ataupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil uraian di atas, maka Para Penggugat dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A, berkenaan memanggil kedua belah pihak untuk duduk bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil putusan hakim yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

Bahwa atas dasar serta alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka kami Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Serang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Tergugat** untuk membayarkan keseluruhan hak atas upah dan hak sebagai pegawai yang mengalami Putus Hubungan Kerja (PHK) **Para Penggugat**
3. Menghukum **Tergugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 4 November 2024, tanggal 18 November 2024, tanggal 9 Desember 2024, tanggal 23 Desember 2024, dan tanggal 6 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.3) Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.4) Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Halaman 11 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat.
2. Bukti P-2 : Surat berita acara pembahasan status kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di PT. Tridharma Kencana dan pembahasan klaim dana Jht Ex karyawan, surat daftar hadir, surat keterangan permohonan Tdk keterangan status PT. Tridharma Kencana permohonan Pengaduan permasalahan ketenagakerjaan PT. Tridharma Kencana dan permohonan JHT.
3. Bukti P-3 : Notulen rapat serikat pekerja, surat perundingan sidang mediasi di Disnakertrans Kab. Serang dan surat klarifikasi Dinakertrans Kab. Serang.
4. Bukti P-4 : Panggilan I Para Penggugat pada tanggal 4 Juni 2021 di Disnakertrans Kab. Serang.
5. Bukti P-5 : Daftar hadir Para Penggugat acara sidang mediasi dalam rangka penyelesaian PHI/PHK di Disnakertrans Kab. Serang dan Klarifikasi antara Para Penggugat dan Tergugat di Disnakertrans Kab. Serang.
6. Bukti P-6 : Penyelesaian mengenai kasus PT. Tridharma Kencana di Disnakertrans Kab. Serang antara Para Penggugat dan Tergugat dan surat keluar dari Disnakertrans Kab. Serang.
7. Bukti P-7 : Pemberitahuan perubahan status atas nama Abdul Rosid menjadi karyawan tetap dan kartu nama pekerja serta slip gaji.
8. Bukti P-8 : Kartu nama pekerja di PT. Tridharma Kencana serta slip gaji atas nama Abdulrohim.
9. Bukti P-9 : Pemberitahuan perubahan gaji di PT. Tridharma Kencana Serang serta kartu nama atas nama Dini Wati.
10. Bukti P-10 : Pemberitahuan perubahan status atas nama Eka Sari menjadi karyawan tetap di PT. Tridharma Kencana Serang dan kartu nama pekerja serta slip gaji.
11. Bukti P-11 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama Enah Rosiyanah menjadi karyawan tetap di PT

Halaman 12 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tridharma Kencana Serang surat kerja kontrak waktu tertentu dan kartu nama pekerja serta slip gaji.
12. Bukti P-12 : Kartu nama pekerja di PT. Tridharma Kencana Serang serta slip gaji atas nama Ali.
13. Bukti P-13 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama Ervi Silvia menjadi karyawan tetap di PT Tridharma Kencana Serang surat perjanjian kontrak kerja waktu tertentu dan kartu nama pekerja serta slip gaji.
14. Bukti P-14 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama Fikri Rizkillah menjadi karyawan tetap di PT Tridharma Kencana Serang surat perjanjian kontrak kerja waktu tertentu dan kartu nama pekerja serta slip gaji.
15. Bukti P-15 : Surat keterangan jabatan terakhir sebagai group leader di bagian produksi telko, surat kerja kontrak waktu tertentu dan kartu nama pekerja atas nama Jajat.
16. Bukti P-16 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama jumadi menjadi karyawan tetap di PT Tridharma Kencana Serang, surat perjanjian kontrak kerja waktu tertentu dan kartu nama pekerja.
17. Bukti P-17 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama Kodir menjadi karyawan tetap di PT Tridharma Kencana.
18. Bukti P-18 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama Muhammad Jajuli menjadi karyawan tetap di PT Tridharma Kencana Serang kartu nama pekerja serta slip gaji.
19. Bukti P-19 : Kartu nama pekerja serta slip gaji atas nama Marsani.
20. Bukti P-20 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama Merry Lisbet menjadi karyawan tetap di PT Tridharma Kencana dan kartu nama pekerja.
21. Bukti P-21 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama Ngatiman menjadi karyawan tetap di PT Tridharma Kencana Serang dan kartu nama pekerja serta slip gaji.
22. Bukti P-22 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama

Halaman 13 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurlela menjadi karyawan tetap di PT Tridharma Kencana dan kartu nama pekerja.
23. Bukti P-23 : Kartu nama pekerja PT Tridharma Kencana Serang serta slip gaji atas nama Sainan.
24. Bukti P-24 : Surat Keputusan Nomor TDK-SK-003-VI-HRD-2020 tentang pengangkatan Karyawan tetap atas nama Sanwani, Jabatan Operator, Departemen Produksi.
25. Bukti P-25 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama Sofi Sukma menjadi karyawan tetap di PT Tridharma Kencana Serang dan kartu nama pekerja.
26. Bukti P-26 : Kartu nama pekerja atas nama Suhaemi di PT Tridharma Kencana Serang.
27. Bukti P-27 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama Wahyudi menjadi karyawan tetap di PT Tridharma Kencana Serang, surat kerja kontrak waktu tertentu dan kartu nama pekerja.
28. Bukti P-28 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama Memunah menjadi karyawan tetap di PT Tridharma Kencana Serang dan kartu nama pekerja.
29. Bukti P-29 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama Abdullah menjadi karyawan tetap di PT Tridharma Kencana Serang dan kartu nama pekerja.
30. Bukti P-30 : Kartu nama pekerja atas nama Supardi di PT Tridharma Kencana Serang.
31. Bukti P-31 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama Alm. Iwan Irawan menjadi karyawan tetap di PT Tridharma Kencana Serang dan kartu nama pekerja.
32. Bukti P-32 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama Sumiroh menjadi karyawan tetap di PT Tridharma Kencana Serang dan kartu nama pekerja.
33. Bukti P-33 : Kartu nama pekerja atas nama Supriyanto di PT Tridharma Kencana Serang.
34. Bukti P-34 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama Suroso menjadi karyawan tetap di PT Tridharma Kencana Serang dan kartu nama pekerja dan slip gaji
35. Bukti P-35 : Surat pemberitahuan perubahan status atas nama Udi

Halaman 14 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatudi menjadi karyawan tetap di PT Tridharma

Kencana Serang dan kartu nama pekerja.

36. Bukti P-36 : Slip gaji di PT Tridharma Kencana Serang serta slip gaji atas nama Jumadi.

37. Bukti P-37 : Slip gaji di PT Tridharma Kencana Serang serta slip gaji atas nama Enah Rosiyansah.

38. Bukti P-38 : Slip gaji di PT Tridharma Kencana Serang serta slip gaji atas nama Eka Sari.

39. Bukti P-39 : Slip gaji di PT Tridharma Kencana Serang serta slip gaji atas nama Sanwani.

(2.6) Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-39, semuanya telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan sama serta sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-3, P-5 dan P-6 merupakan fotocopy dari fotocopy;

(2.7) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat mengajukan saksi di persidangan, dan setelah disumpah menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI FRENGKI:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat sudah melakukan upaya pengaduan dan pelaporan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang maupun provinsi perihal surat pengaduan system kerja yang tidak jelas melakukan pengaduan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang Pandeglang dan Lebak.
- Bahwa Ada mediasi dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat di tempat rumah makan Banjarsari.
- Bahwa dari hasil mediasi pihak Tergugat akan membayar gaji para karyawan tersebut.

Halaman 15 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini belum menerima gaji sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yaitu gaji bulanan, THR dan BPJS.
- Bahwa saksi mengetahui pihak Tergugat dan Para Penggugat mengadakan pertemuan Kembali di Rumah Makan Sari Banten dengan pembahasan bahwa masalah pembayaran upah, THR, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang tertunggak dan pihak Tergugat berjanji akan tepati akan memprioritaskan terkait upah yang belum terbayarkan akan tetapi pihak Tergugat hanya menjajikan saja.
- Bahwa saksi menyatakan tidak adanya kepastian dan pembayaran hak para Penggugat dan terhadap Para Penggugat hingga diajukannya gugatan perselisihan hak tersebut.

2. SAKSI WAHYUDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait gaji, tunjangan hari Raya (THR) Jaaminan Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan hingga pesangon masing-masing Para Penggugat tidak dibayarkan oleh Tergugat.
- Bahwa ada mediasi dilakukan oleh Para Penggugat dengan Tergugat di tempat rumah makan Banjarsari.
- Bahwa dari hasil mediasi pihak Tergugat akan membayar gaji para karyawan tersebut.
- Bahwa sampai saat ini belum menerima gaji Sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yaitu Gaji bulanan, THR dan BPJS,
- Bahwa saksi mengetahui sudah melakukan Upaya pengaduan dan melaporkan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang,

Halaman 16 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAKSI MERRY LISBET:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Para Penggugat tidak dibayar gaji sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 yaitu gaji bulanan, THR dan BPJS.
- Bahwa saksi mengetahui diakhir bulan Desember 2020 Para Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji serta THR pada tahun 2020 dan 2021 tidak diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui sudah melakukan upaya pengaduan dan melaporkan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang.

4. SAKSI NURLELA:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Para Penggugat tidak dibayar gaji sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023.
- Bahwa saksi mengetahui diakhir bulan Desember 2020 Para Penggugat tidak lagi mendapatkan gaji sedangkan Para Penggugat masih tetap bekerja sampai pada bulan Mei 2021 lalu selain gaji yang tidak diberikan Para Penggugat juga tidak mendapatkan haknya seperti BPJS ketenagakerjaan tidak diberikan sejak bulan September 2019 sedangkan gaji Para Penggugat sudah dipotong untuk pembayaran BPJS ketenagakerjaan.
- Bahwa saksi mengetahui sudah melakukan upaya pengaduan dan melaporkan secara tertulis kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Serang.

Halaman 17 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.8) Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 3 Februari 2025;

(2.9) Menimbang, bahwa akhirnya Para Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan:

(2.10) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara *aquo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai dan mempertimbangkan apakah surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Penggugat dengan kuasa hukum Para Penggugat dalam perkara *aquo* telah sesuai dengan syarat-syarat formal surat kuasa khusus yang dapat digunakan dalam persidangan di Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Serang;

(3.2) Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Nomor: 057/SK.K/ABR-LF /VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, yang didaftarkan dalam pendaftaran perkara elektronik tanggal 26 September 2024, yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa ABDUL ROSID dan kawan-kawan dengan Penerima kuasa ARI BINTARA MS, S.H.,M.H, dan kawan-kawan, dalam isi surat kuasa khusus tersebut menyebutkan bahwa **KHUSUS untuk mewakili dan/atau mendampingi Pemberi Kuasa terkait dugaan Tindak Pidana: 1. Dugaan tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh PT. TRIDHARMA KENCANA sebagaimana Pasal 372 KUHP; 2. Dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh PT. TRIDHARMA KENCANA sebagaimana Pasal 374; 3. Dugaan tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2023 tentang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. TRIDHARMA KENCANA;**

Halaman 18 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3) Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Kuasa Khusus Para Penggugat Nomor: 057/SK.K/ABR-LF /VII/2024 tanggal 8 Juli 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor: 254/SK.Huk/PHI/2024/PN. Srg. Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa ABDUL ROSID dan kawan-kawan dengan Penerima Kuasa ARI BINTARA MS, S.H.,M.H, dan kawan-kawan, dalam isi surat kuasa khusus tersebut menyebutkan **bahwa KHUSUS untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili dan/atau mendampingi para Pemberi Kuasa untuk mengajukan pemenuhan Hak para Pemberi Kuasa atas Dugaan Perselisihan Hubungan Industrial yang di antaranya adalah: 1. Bahwa perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa adanya kesalahan atau keadaan tertentu yang diperjanjikan; 2. Bahwa perusahaan tidak memberikan Hak Gaji, Tunjangan hari raya (THR) Karyawan yang sudah bekerja; 3. Bahwa perusahaan diduga melakukan pemaksaan dalam Pemberhentian Kerja yang diduga dilakukan oleh PT. TRIDHARMA KENCANA;**

(3.4) Menimbang, bahwa terhadap kedua surat kuasa khusus yang isinya berbeda tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1795 jo 1797 KUHPerdara jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 angka 1 dikatakan : Surat kuasa harus bersifat khusus dan hanya digunakan untuk kepentingan tertentu dan penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR Jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962 Jo. SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dikatakan bahwa syarat sahnya surat kuasa khusus yang diajukan oleh para pihak yang berperkara kepada badan-badan peradilan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Halaman 19 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- 2) Menyebut kompetensi relatif;
- 3) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak dengan jelas sebagai penggugat dan tergugatnya;
- 4) Menyebut secara ringkas dan konkret, pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

syarat-syarat di atas adalah bersifat kumulatif, maka apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi tidak sah;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdapat perbedaan mengenai isi dari kedua surat kuasa khusus tersebut yaitu antara surat kuasa khusus yang terdapat dalam dokumen elektronik yang didaftarkan pada tanggal 26 September 2024 dengan surat kuasa khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 21 Oktober 2024, maka kedua surat kuasa khusus yang diajukan oleh kuasa hukum Para Penggugat tersebut menjadi tidak jelas karena objek perkara dalam kedua surat kuasa khusus tersebut berbeda sehingga tidak sesuai dengan syarat-syarat formal surat kuasa khusus yang dapat digunakan dalam persidangan di Pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Serang. Oleh Karena itu, kedua surat kuasa khusus tersebut menjadi tidak sah;

(3.8) Menimbang, bahwa oleh karena kedua surat kuasa khusus Para Penggugat tidak sah maka kedua surat kuasa khusus Para Penggugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk beracara dalam perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Serang. Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.9) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan nilai gugatan kurang dari

Halaman 20 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dibebankan kepada Negara sejumlah Rp383.000.00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

(3.10) Memperhatikan Pasal 123 HIR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp383.000.00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ir. Open Sianturi, S.H., M.H., dan Syamsu Mesabara, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, Cecep Sumatunggara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan (SIP) pada hari itu juga.

Halaman 21 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg



Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ir. Open Sianturi, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Syamsu Mesabara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, S.H.

Rincian biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp200.000.00
3. Biaya Penggandaan Gugatan	: Rp 25.000.00
4. Panggilan Tercatat Tergugat	: Rp 88.000.00
5. PNBP Relas Panggilan Penggugat	: Rp 10.000.00
6. PNBP Relas Panggilan Tergugat	: Rp 10.000.00
7. Materai	: Rp 10.000,00
8. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp383.000.00

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 22 dari hal. 22 Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-PHI/2024/PN.Srg